



PUTUSAN

Nomor 493 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara :

SAMINI, bertempat tinggal di Dusun Tawangrejo,
RT.02, RW.02, Desa Kedungombo, Kecamatan
Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
m e l a w a n

1. **HARTINI**, bertempat tinggal di Dusun Tawangrejo,
RT.02 RW.02, Desa Kedungombo, Kecamatan
Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
2. **MASDUKI**, bertempat tinggal di Dusun
Tawangrejo, RT.02 RW.02, Desa Kedungombo,
Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
3. **MASRIKAH**, bertempat tinggal di Dusun
Tawangrejo, RT.02 RW.02, Desa Kedungombo,
Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para
Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Dusun Tawangrejo, Desa Kedungombo, Kecamatan
Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk pernah hidup seorang yang
bernama Suwito dan telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum Suwito pernah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama Sarijem (Dusun Tawangrejo, Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk) yang beralamat sama dan juga telah meninggal dunia tanggal 19 Maret 1976;
3. Bahwa semasa hidup bersama antara almarhum Suwito dan almarhumah Sarijem, mempunyai seorang anak yang bernama Samini (Penggugat) sekarang masih hidup dan bertempat tinggal di Dusun Tawangrejo, RT.02/RW.02, Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan pernah mempunyai harta peninggalan berupa pekarangan persil 141 kelas d II Kohir 1241 dengan luas ± 65 ru terletak di Dusun Tawangrejo, RT.02/RW.02 Desa Kedungombo Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Rusmin;
Barat : Riyanto;
Selatan : Jalan umum;
Timur : Pak Diman (mbok Sarijem);

Bahwa tanah pekarangan tersebut luas ± 65 ru di atasnya ada berdiri bangunan kayu jati ukuran 11 x 20 m²;

4. Bahwa almarhum Sarijem di samping menikah dengan almarhum Suwito setelah Suwito meninggal terlebih dahulu kemudian menikah dengan almarhum Diman Ganjil alamat Dusun Tawangrejo, RT.02/RW.02 Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
5. Bahwa semasa hidup dengan almarhum Diman Ganjil tidak mempunyai anak namun mempunyai harta peninggalan dengan Kohir 1908 luas ± 180 ru dengan batas-batas:
Utara : Pak Darsono;
Barat : Pak Parmin;
Selatan : Jalan umum;
Timur : Pak Bejo;
6. Bahwa di samping itu almarhum Sarijem juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah tegalan Persil 141 d II, Kohir 1910

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas \pm 60 ru beserta bangunan di atasnya dengan batas-batas:

Utara : Pak Rajikan;

Barat : Pak Suwito;

Selatan : Jalan umum;

Timur : Jalan umum;

Bahwa tanah tersebut luas \pm 60 ru beserta bangunan kayu jati di atasnya ukuran 7 x 10 m²;

7. Bahwa selanjutnya point 3, point 5 dan point 6 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
8. Bahwa selama ini sejak meninggalnya Sarijem tahun 1996 dan sejak meninggalnya Diman Ganjil objek sengketa dikuasai oleh Hartini (Tergugat I) objek sengketa point 5;
9. Bahwa objek sengketa sebagian yang lain dikuasai oleh Tergugat II (Masduki), objek sengketa point 3 dan Tergugat III (Masrikah) objek sengketa point 6;
10. Bahwa Hartini adalah isteri dari almarhum Diman Ganjil dan mempunyai anak 2 yaitu Masduki (Tergugat II) dan Masrikah (Tergugat III);
11. Bahwa seharusnya sepeninggal almarhumah Sarijem dan almarhum Diman Ganjil seharusnya objek sengketa dibagi waris sesuai dengan hukum waris yang ada namun kenyataannya semua objek sengketa baik yang atas nama Suwito maupun atas nama Diman Ganjil dikuasai penuh oleh Para Tergugat;
12. Bahwa selama ini Penggugat hanya menguasai tegalan dengan luas 60 ru dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Pak Suparmi;

Barat : Bu Samini;

Timur : Pak Parmin;

Selatan : Jalan umum;
13. Bahwa Para Tergugat menguasai objek sengketa tersebut jelas-jelas menyalahi aturan hukum waris yang ada. Seharusnya dibagi sesuai dengan hukum waris yang ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan pranata hukum yang ada;
15. Bahwa berulang kali Penggugat melakukan upaya perdamaian untuk meminta hak bagiannya melalui birokrasi Desa namun selalu tidak berhasil;
16. Bahwa Para Tergugat jelas-jelas menyatakan ingin menguasai objek sengketa secara pribadi dan tidak mau membagi sesuai dengan dasar hukum yang ada;
17. Bahwa agar objek sengketa tidak dipindahkan ke pihak lain mohon agar diletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa;
18. Bahwa mohon apabila ada surat-surat maupun penetapan-penetapan yang terbit atas nama Para Tergugat atau siapapun juga terhadap objek sengketa yang merugikan hak Penggugat mohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum Suwito dan almarhumah Sarijem yang berhak atas harta peninggalan almarhum Suwito atau Sarijem;
3. Menyatakan bahwa Penggugat ahli waris almarhum Sarijem yang berhak atas harta peninggalan almarhum Sarijem;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa point 3 adalah harta peninggalan almarhum Suwito dan Sarijem yang jatuh kepada penggugat;
5. Menyatakan bahwa objek sengketa point 5 dan 6 adalah harta peninggalan antara almarhum Sarijem dan Diman Ganjil yang belum dibagi waris dan harus dibagi waris sesuai dengan hukum waris yang ada;
6. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanpa hak atas objek sengketa;
7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak ataupun ijin dari padanya untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dibagi waris sesuai dengan kedudukan waris masing-masing;

8. Menyatakan segala surat-surat, akte-akte maupun penetapan-penetapan yang terbit atas nama Para Penggugat atau siapapun juga terhadap objek sengketa yang merugikan hak Para Penggugat mohon adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang adil dan bijak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas mohon dianggap terulang dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam hal ini Tergugat I, II mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat III, karena tidak pernah hadir di persidangan bekerja di luar Negeri mohon disebut sebagai Turut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa almarhum Diman Ganjil pernah menikah dua kali yaitu pertama dengan Sarijem, akan tetapi tidak mempunyai anak kandung dan Sarijem membawa anak gawan yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kedua dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
4. Bahwa almarhum Diman Ganjil selama dalam perkawinannya dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah dikaruniai dua anak kandung yaitu Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi sebagai ahli warisnya yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa almarhum Diman Ganjil tersebut mempunyai harta peninggalan di samping yang telah disebutkan dalam gugatan Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai objek sengketa angka 5 dan 6 yang telah dibagi waris juga mempunyai harta peninggalan yang belum pernah dibagi waris terletak di Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yaitu antara lain:

5.1. Tanah sawah luas kurang lebih 300 ru dengan batas-batas:

Utara : Sugiarto;
Timur : Sali/Fatimah/Sumarni;
Selatan : Mulyono;
Barat : Sucipto;

5.2. Tanah sawah luas kurang lebih 180 ru dengan batas-batas:

Utara : Sadimun;
Timur : Waji;
Selatan : Susilo Prapti/Harkadi;
Barat : H. Amini;

5.3. Tanah sawah luas kurang lebih 250 ru dengan batas-batas:

Utara : Saluran irigasi;
Timur : Jaiman;
Selatan : Sawah milik orang Jatikapur;
Barat : Jami;

5.4. Tanah sawah luas lebih kurang 180 ru dengan batas-batas:

Utara : Saluran Irigasi;
Timur : Jamingan;
Selatan : Sawah milik orang Jatikapur;
Barat : Pak Wito;

5.5. Tanah sawah luas kurang lebih 180 ru dengan batas-batas:

Utara : Saluran Irigasi;
Timur : Pak Parlan;
Selatan : Sawah milik orang Jatikapur;
Barat : Sundari;

5.6. Tanah sawah luas 180 ru kurang lebih dengan batas-batas:

Utara : Saluran Irigasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Sadeli;
Selatan : Sawah milik orang Jatikapur;
Barat : Jairin;

5.7. Tanah sawah luas kurang lebih 100 ru dengan batas-batas :

Utara : Parlan;
Timur : Wiji;
Selatan : Saluran Irigasi;
Barat : Rusmin;

5.8. Tanah sawah luas kurang lebih 200 ru dengan batas-batas:

Utara : Sodik;
Timur : Suwadi;
Selatan : Saluran irigasi;
Barat : Toyib;

5.9. Tanah sawah luas kurang lebih 200 ru dengan batas-batas:

Utara : Sodik;
Timur : P. Parlan;
Selatan : Saluran irigasi;
Barat : Damat;

5.10. Tanah pekarangan luas lebih kurang 200 ru dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : P. Parlan, Makam;
Barat : Yatini, Ruslan;

5.11. Tanah pekarangan luas kurang lebih 250 ru dengan batas-batas:

Utara : Setumin, Samijo;
Timur : Pak Diman, Samini;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : Jalan Desa;

Yang selanjutnya dalam gugatan Rekonsvansi ini disebut sebagai objek sengketa;

6. Bahwa seharusnya objek sengketa yang merupakan peninggalan dari almarhum Diman Ganjil tersebut setelah ia meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian/separo menjadi hak dari Para Penggugat Rekonvensi dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari almarhum Diman Ganjil dan separo bagian menjadi bagian dari Tergugat Rekonvensi dalam kedudukan sebagai ahli waris pengganti dari ibu kandung-nya;

7. Bahwa akan tetapi tanpa mengingat hak dari ahli waris lainnya yang berhak dalam hal ini Penggugat Rekonvensi, objek sengketa seluruhnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dengan tanpa hak padahal Tergugat Rekonvensi kedudukannya adalah hanya sebagai anak gawan yang secara hukum hanya berhak atas harta ibu kandungnya yang untuk objek gugatan ini hanyalah separo bagian saja;
8. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai seluruh objek sengketa tersebut di atas adalah jelas penguasaan tanpa alas hak yang sah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka kepadanya atau siapa saja yang mendapat ijin dari padanya dihukum untuk menyerahkan separo bagian dari seluruh objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi sebagai yang berhak dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Diman Ganjil, jika perlu dengan bantuan Polisi;
10. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa adalah atas dasar alas hak yang tidak sah, maka segala peralihan hak atas objek sengketa kepada pihak lain baik itu dengan jalan jual beli atau apapun juga tanpa adanya ijin Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum, karenanya segala surat-surat, akta-akta maupun penetapan-penetapan yang terbit atas nama Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga terhadap objek sengketa yang merugikan hak Para Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjaga agar jangan sampai objek sengketa dipindah tangankan kepada orang lain untuk mengaburkan gugatan ini, maka mohon Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atas objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi adalah para ahli waris sah dari almarhum Diman Ganjil yang berhak atas harta peninggalannya;
3. Menyatakan, bahwa objek sengketa tersebut di atas adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Diman Ganjil yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan, bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanpa hak terhadap seluruh objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak ataupun ijin dari padanya untuk menyerahkan separo bagian dari seluruh objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi sebagai orang yang berhak dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Diman Ganjil, jika perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menyatakan segala peralihan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada siapapun juga tanpa ijin Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan segala surat-surat, akta-akta maupun penetapan-penetapan yang terbit atas nama Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga terhadap objek sengketa yang merugikan hak Para Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas objek sengketa yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk;
9. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk taat dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang adil dan patut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Ngjk. tanggal 15 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.387.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 250/Pdt/2012/PT.Sby. tanggal 17 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Ngjk. jo. Nomor 250/PDT/2012/PT.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, permohonan tersebut dengan diikuti memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I, II dan III pada tanggal 17 Desember 2012;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 27 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa baik putusan Pengadilan Negeri Nganjuk maupun Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut oleh Majelis Hakim didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan surat gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat serta Duplik Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, didapat suatu fakta yang keberadaannya tidak terbantahkan oleh Tergugat, sehingga terhadap hal tersebut tidaklah perlu untuk dibuktikan. Fakta tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya pasangan suami isteri almarhum Suwito dan almarhum Sarijem mempunyai seorang anak bernama Samini (Penggugat). Selain anak tersebut ia juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yaitu:

Tanah seluas \pm 65 ru terletak di Dusun Tawangrejo, RT.02/RW.02, Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas:

- Utara : Rusmin;
- Barat : Riyanto;
- Selatan : Jalan Umum;
- Timur : Pak Diman (Mbok Sarijem);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah kayu jati berukuran tim x 20 m (tanah sengketa tersebut pada dalil gugatan angka 3).

Bahwa setelah Suwito meninggal dunia Sarijem menikah lagi dengan Diman Ganjil tidak mempunyai anak, akan tetapi mempunyai harta peninggalan berupa tanah kohir 1908 luas \pm 180 ru dengan batas-batas:

- Utara : Pak Darsono;
- Barat : Pak Parmin;
- Selatan : Jalan Umum;
- Timur : Pak Bejo;
- Selatan : Jalan Umum;
- Timur : Pak Diman (Mbok Sarijem);
- Utara : Rusmin;
- Barat : Riyanto;
- Selatan : Jalan Umum;
- Timur : Pak Diman (Mbok Sarijem);

Di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah kayu jati berukuran 11 m x 20 m (tanah sengketa tersebut pada dalil gugatan angka 3);

- Bahwa setelah Suwito meninggal dunia Sarijem menikah lagi dengan Diman Ganjil tidak mempunyai anak, akan tetapi mempunyai harta peninggalan berupa tanah Kohir 1908 luas 180 ru dengan batas-batas:

- Utara : Pak Darsono;
- Barat : Pak Parmin;
- Selatan : Jalan Umum;
- Timur : Pak Bejo;

(tanah sengketa tersebut dalam dalil gugatan angka 5);

- Bahwa selain itu Sarijem juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah tegalan persil 141 d II, Kohir 1910 dengan luas \pm 60 ru dengan batas-batas:

- Utara : Pak Rajikan;
- Barat : Suwito;
- Selatan : Jalan Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan Umum;

Di atasnya berdiri bangunan rumah kayu jati ukuran 7 m x 10 m (tanah sengketa tersebut dalam dalil gugatan angka 6);

- Bahwa setelah Sarijem meninggal dunia Diman Ganjil menikah lagi dengan Hartini (Tergugat I) dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Masduki (Tergugat II) dan Masrikah (Tergugat III);
- Bahwa setelah Diman Ganjil meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Hartini (Tergugat I), Masduki (Tergugat II), dan Masrikah (Tergugat III);
- Bahwa terhadap tanah-tanah sengketa peninggalan Diman Ganjil/Sarijem tersebut apakah sudah dibagi waris atau belum para saksi menerangkan tidak ada yang mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik itu bukti surat maupun saksi, tidak ada yang dapat membuktikan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara a quo menurut harta warisan Diman Ganjil dan Sarijem yang belum dibagi waris kepada Penggugat maupun kepada Tergugat sehingga dalam keadaan tanah objek sengketa angka 5 dan 6 harta peninggalan/warisan Diman Ganjil dan Sarijem yang belum dibagi waris antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meneliti serta mencermati surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 (fotocopy KTP NIK. 35.1811.550845.0001 atas nama Samini), hanyalah bukti tentang status kependudukan seseorang, yakni Samini adalah penduduk Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, P.2 (fotocopy Surat Kematian Nomor 474.1/11/411.513.01/2011 atas nama Sarijem), P.3 (fotocopy Surat Kematian Nomor 06/411.615.107/03/III/2011 atas nama Suwito), P.4(fotocopy Surat Kematian Nomor 474.1/12/411.513.01/2011 atas nama Diman Ganjil), adalah merupakan surat yang menerangkan tentang keadaan seseorang yakni Sarijem, Diman Ganjil dan Suwito masing-masing telah meninggal dunia;

Sedang bukti P.5 (fotocopy letter C Desa No.1908 atas nama Diman), P.6 (fotocopy letter C Desa Nomor 1241 atas nama Suwito),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.7 (fotocopy leter C Desa Nomor 1910 atas nama Sarijem), adalah merupakan surat yang hanya memberikan keterangan bahwa sebidang tanah adalah tercatat dalam C Desa atas nama orang tersebut dan bukan surat yang dapat membuktikan bahwa tanah sengketa belum dibagi waris antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalil gugatannya maka bukti tersebut keberadaannya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu saksi Mulyani, saksi Mulyono, saksi Warsono, saksi Saelan dan saksi Abdul Karim;

Menimbang, bahwa saksi Mulyani memberikan keterangan tidak bersumpah oleh karena saksi Mulyani tersebut adalah mantan suami dari Samini (Penggugat) sehingga dalam keadaan tersebut keterangannya tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena menurut Pasal 145 HIR Jo. 1910 KUH Perdata/BW secara absolut ia tidak bisa didengar sebagai saksi, untuk itu saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mulyono, ia adalah adik kandung saksi Mulyani (mantan suami Penggugat) meskipun menurut Undang-Undang yang berlaku (Pasal 1909 ayat (1e) dan (2e) KUH. Perdata/BW Jo. 146 HIR) ia boleh mengundurkan diri atau minta dibebaskan dari pada memberikan kesaksian/sebagai saksi akan tetapi atas kemauannya serta permintaan dari Penggugat ia telah memberikan keterangan tanpa bersumpah menurut agama serta kepercayaannya;

Saksi Warsono, saksi Saelan dan saksi Abdul Karim pada pokoknya semua menerangkan bahwa mereka hanya mengetahui bahwa semasa hidupnya pasangan suami isteri almarhum Suwito dan almarhumah Sarijem mempunyai seorang anak bernama Samini (Penggugat); Selain anak tersebut ia juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas ± 65 ru terletak di Dusun Tawangrejo, RT 02/RW 02 Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas:
 - Utara : Rusiman;
 - Barat : Riyanto;(Tanah sengketa tersebut dalam dalil gugatan angka 5);
- Bahwa selain itu Sarijem juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah tegalan persil 141 d II, Kohir 1910 dengan luas ± 60 ru dengan batas-batas:
 - Utara : Pak Rajikan;
 - Barat : Suwito;
 - Selatan : Jalan Umum;
 - Timur : Jalan Umum;Di atasnya berdiri bangunan rumah kayu jati ukuran 7 m x 10 m (tanah sengketa tersebut dalam dalil gugatan angka 6);
- Bahwa setelah Sarijem meninggal dunia Diman Ganjil menikah lagi dengan Hartini (Tergugat I) dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Masduki (Tergugat II) dan Masrikah (Tergugat III);
- Bahwa setelah Diman Ganjil meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Hartini (Tergugat I), Masduki (Tergugat II) dan Masrikah (Tergugat III);

Menimbang, bahwa selain dalil yang tidak dibantah keberadaannya tersebut ada dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh pihak Tergugat yakni dalil gugatan yang menyatakan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat belum dibagi waris kepada Penggugat oleh karenanya perbuatan Tergugat yang demikian telah menyalahi aturan hukum waris yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat menyangkal dengan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa benar Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa angka 3 dalam surat gugatan;

Bahwa penguasaan tanah objek sengketa tersebut pada angka 3 oleh Tergugat dilakukan oleh karena telah dilakukan tukar guling dengan tanah Tergugat yang letaknya bersebelahan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Penggugat dengan alasan agar tanah Penggugat tidak terpecah menjadi satu, dan bahkan oleh karena luas tanah Penggugat ada selisih lebih luas dengan tanah Tergugat, maka kelebihan luas tersebut oleh Tergugat telah diganti dengan uang. Tanah tersebut sekarang masih dikuasai oleh Penggugat yakni tanah tersebut dalam dalil gugatan angka 12;

Sedang penguasaan tanah objek sengketa tersebut pada angka 5 dan 6 Tergugat dilakukan atas dasar pembagian waris yang telah dilakukan di antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Kepala Desa, yang pada saat itu Penggugat juga menerima pembagian tersebut dengan baik, oleh karena Penggugat sudah mendapatkan tanah bagian yang lain dan menguasai tanah peninggalan Diman Ganjil/Sarijem tersebut yang tidak dicantumkan dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya tidak menjawab/menanggapi dengan suatu sangkalan apakah akan tetapi replik Penggugat hanyalah mengulang dalil gugatan yang telah diuraikan dalam surat gugatannya, namun demikian oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa dan tidak membagi kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang menyalahi hukum waris yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan apakah benar tanah sengketa angka 3 adalah harta peninggalan/warisan Suwito dan Sarijem dan tersebut Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatannya oleh karenanya pokok gugatan Penggugat dengan demikian harus ditolak;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut kalau disimak secara cermat ada 4 hal yang menjadi masalah dalam perkara ini:

- A. Mengenai masalah bukti kepemilikan tanah tersebut;
- B. Masalah objek sengketa apakah sudah dibagi waris atau belum;
- C. Mengenai masalah tukar guling/belum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Mengenai masalah penguasaan objek sengketa saat ini;
- Bahwa mengenai pembuktian jelas Penggugat mengajukan bukti P5 fotocopy Letter Desa Nomor 1908 dan fotocopy C 1908 atas nama Diman dan fotocopy C Desa Nomor 1241 atas nama Suwito sangat jelas bahwa mengenai masalah tanah sebelum terbit sertifikat acuan adalah buku leter C Desa karena di dalam buku C Desa tidak semata-mata mencatat hak atas penguasaan tanah namun juga pembukuan tanah pada saat itu tercatat dalam buku C Desa sehingga di dalam buku C Desa terlihat secara jelas sejarah dan peralihan hak kepemilikan atas tanah;
 - Sedangkan Tergugat sama sekali tidak membuktikan hak atas kepemilikan tanah tersebut justru seharusnya Tergugat membuktikan kalau dia memiliki tanah tersebut, dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim mengacu pada bukti yang tercatat dan tersurat dengan jelas sebagai bukti yang muncul dalam persidangan bukan seolah memutar pembuktian;
 - Dan disini jelas di dalam bukti yang tercatat di desa tanah milik Diman dan Suwito;
 - Mengenai masalah objek sengketa sudah dibagi waris atau belum disini jelas sudah muncul dalam persidangan bahwa objek sengketa belum pernah dibagi waris. Hal ini terbukti dari:
 - A. Tidak ada satu pun bukti yang mengungkapkan bahwa objek sengketa sudah dibagi waris;
 - B. Tidak ada satu saksi yang menyatakan bahwa objek sengketa telah dibagi waris;
 - Mengenai masalah tukar guling:

Bahwa jelas masalah tukar guling tidak terungkap faktanya, hal ini diperkuat bahwa tidak saksi yang menyatakan bahwa terjadi tukar guling, tidak ada bukti yuridis yang diajukan Tergugat 1,2,3 mengenai tukar guling dan tidak ada fakta-fakta yang terungkap mengenai tukar guling dan secara logika jika objek sengketa belum pernah dibagi waris maka otomatis belum pernah terjadi tukar guling karena objek sengketa sama-sama dari objek sengketa atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Diman Ganjil dan dalam hal ini Penggugat adalah ahli waris yang sah;

- Mengenai penguasaan objek sengketa:

Bahwa karenanya jelas penguasaan objek sengketa tersebut oleh Tergugat 1, 2 dan 3 adalah mereka dalam hal ini Tergugat 1, 2 dan 3 menguasai objek sengketa yang belum dibagi waris dan dalam hal ini Penggugat merupakan salah satu yang paling berhak menguasai objek sengketa dan intinya Tergugat 1 dan 2 menguasai objek sengketa tersebut tanpa disertai bukti-bukti yang sah dan seharusnya dibagi waris sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga putusan hukum yang dijatuhkan pada tanggal 15 Desember 2011 sangat membingungkan dan tidak ada kepastian dan jauh dari rasa keadilan karena Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang timbul yang timbul di persidangan maupun bukti-bukti ataupun saksi-saksi yang ada dalam persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum karena putusan dan pertimbangannya telah didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 5 (lima) orang saksi, tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa objek sengketa adalah peninggalan orang tua kandung Pemohon Kasasi/ Penggugat bernama Suwito dan Sarijem dan peninggalan ibunya Sarijem yang belum dibagi waris, dan selain itu Pemohon Kasasi/ Penggugat juga tidak bisa membuktikan bahwa objek gugatan adalah peninggalan Sarijem dan Diman Ganjil (suami keduanya) yang juga belum dibagi waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Samini tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SAMINI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin**, tanggal **18 November 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.**, dan **H. Hamdi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Biaya-Biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp489.000,-

Jumlah

Rp500.000,-

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Panitera Pengganti :

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH..MH.**)

Nip : 196103131988031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)